

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN TAHUN 2009



PERUBAHAN



SEKRETARIAT DPRD KOTA SUKABUMI

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Sukabumi

KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Sekretariat DPRD Kota Sukabumi disusun untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam waktu yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat structural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok di lingkungan Setwan Kota Sukabumi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dari isi laporan ini tidak lepas dari kedudukan organisasi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kota Sukabumi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. Sehingga keberhasilan dan atau kegagalan program dan kegiatan ini tidak lepas dari kinerja anggota DPRD itu sendiri.

Demikian LAKIP ini disusun untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Sukabumi, 04 Januari 2010
Sekretaris DPRD Kota Sukabumi

DIDIN SAEPUDIN, S.Sos., M.Si.
NIP 19580309 198003 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seluruh hasil dari implementasi pada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi berpedoman kepada Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara tegas diperjelas dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tertanggal 25 Maret 2003, yang merupakan media pertanggungjawaban dalam upaya :

- a. Meningkatkan lembaga Sekretariat DPRD pada pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mendukung fungsi dan tugas pokok DPRD yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab;
- b. Wujud pertanggungjawaban dalam mendukung mencapai misi, tujuan, dan sinergitas antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan lembaga politik DPRD Kota Sukabumi.

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan penjabaran dari misi adalah peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2 (dua) sasaran yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari tujuan, terdapat satu sasaran yang telah tercapai yakni meningkatnya pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD lebih optimal.

Cara pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan ;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan pencapaian target sesuai renstra.

Berdasarkan data pengukuran kinerja kegiatan, terhadap persentase pencapaian rencana tingkas capaian/target, pada tahun 2009 untuk 3 Raperda menjadi 0 Perda yang berasal dari DPRD sebesar 0% atau $(3 : 0 \times 100\% = 0\%)$, sedangkan 12 Raperda menjadi 6 Perda yang berasal dari Kepala Daerah sebesar 50% atau $(6 : 12 \times 100\% = 50\%)$.

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran, telah tercapai 1 (satu) sasaran dari 2 (dua) sasaran, yakni sasaran meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang lebih optimal. Sedangkan indikatornya yakni Raperda yang berasal dari DPRD sebanyak 3 Raperda dan dari Kepala Daerah sebanyak 12 Raperda.

Pencapaian target dan persentase, pada DPRD dari 3 Raperda menjadi 0 Perda yakni sebesar 0% atau $(0 : 3 \times 100\% = 0\%)$, sedangkan Raperda dari Kepala Daerah sebesar 50% atau $(6 : 12 \times 100\% = 50\%)$.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran disebabkan pada tahun 2009 mengalami transisi politik di daerah, adanya pergantian kekuatan politik dan kekuasaan politik dilembaga perwakilan rakyat daerah akibat hasil Pemilihan Umum Legislatif / Calon DPRD ; belum terbentuk alat kelengkapan DPRD khususnya belum adanya Pimpinan DPRD (satu ketua dan dua wakil ketua DPRD) yang definitive untuk masa jabatan 2009-2014 yang berasal dari 3 partai politik pemenang pemilu; serta adanya keterlambatan pengambilan kebijakan politik pada proses membahas dan menyelesaikan Raperda APBD Tahun Anggaran 2010.

Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran, yakni :

- a. Diadakan dan disediakan anggaran yang cukup memadai dalam program dan kegiatan pembahasan Raperda
- b. Diupayakan selalu disiplin waktu atas proses penyelesaian pembahasan setiap Raperda
- c. Pembahasan dilakukan dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan *stakeholder*.

Langkah antisipatif pada tahun anggaran 2010, yakni :

- a. Dipersiapkan tenaga ahli atau staf ahli untuk mendukung setiap kegiatan pembahasan Raperda.
- b. Dibentuk Badan Legislasi Daerah dilingkungan DPRD yang bersifat tetap/ permanen.

- c. Menyediakan bahan literature di perpustakaan khusus yang berlokasi lingkungan kerja Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.

Demikian program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2009, semoga kegiatan Pembahasan Raperda ini dapat menunjang hasil-hasil pembangunan produk hukum daerah, dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, yang akhirnya secara indikator kinerja mikro yang berbasis pada Sekretariat DPRD dapat mendukung pencapaian indikator makro sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2008-2013 sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap, dinamis, dan demokratis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan dari TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dikuatkan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagai jelas pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia.

Implementasi lebih lanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4844), sebagai upaya pembaharuan dalam pelaksanaan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan dan demokrasi sehingga diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia kearah yang lebih mampu bersaing dengan negara-negara di seluruh dunia.

Sebagai wujud dari hal-hal tersebut maka dalam organisasi pemerintahan diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6), sehingga seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara lengkap dapat dilaksanakan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang pada akhirnya mampu mewujudkan *good governance*, yang efisien dan efektif.

Seluruh hasil dari implementasi setiap SKPD harus berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara tegas diperjelas dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tertanggal 25 Maret 2003.

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media pertanggungjawaban dalam upaya :

- a. Meningkatkan pelaksanaan Sekretariat DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
- b. Wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Sekretariat DPRD.

1.2. Bidang Kewenangan

Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2), telah diidentifikasi terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Sedangkan kedudukan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi masuk dalam urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Sebagai dasar hukum lebih lanjut dikeluarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.

1.3. Core Area

Core area yang dimiliki dalam kedudukan organisasi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kota Sukabumi dalam rangka

meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat DPRD berdasarkan pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, yang lebih jelasnya diatur kembali dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD menurut pasal 3 Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2008 adalah menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya di dalam pasal 4, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dibantu oleh :

1. Bagian Rapat Risalah dan Informasi, membawahkan :
 - a. Subbagian Rapat
 - b. Subbagian Risalah dan
 - c. Subbagian Informasi
2. Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi, membawahkan :
 - a. Subbagian Produk Hukum dan Dokumentasi.
 - b. Subbagian Dokumentasi.
3. Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perlengkapan dan
 - c. Subbagian Keuangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam bab III Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2008, adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi :
 - a. Membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melaksanakan tugas di bidang fasilitasi rapat DPRD, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas DPRD dan pengelolaan tata usaha dan keuangan DPRD;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugasnya;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan;
 - e. Membina terus menerus prestasi di dalam lingkungan Sekretariat DPRD ;
 - f. Mengadakan Koordinasi dengan semua dinas/instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - g. Memberikan pelayanan teknis administratif dan keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Membina dan menyelenggarakan Administrasi kepegawaian, Organisasi dan tata laksana, keuangan dan perlengkapan Sekretariat DPRD;

- i. Mengoreksi, menyempurnakan dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif kepada kepala Daerah/wakil kepala daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris DPRD di bantu oleh:

- a. Bagian Rapat, Risalah, dan Informasi;
 - b. Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi;
 - c. Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kepala Bagian Rapat, Risalah dan Informasi

Kepala Bagian Rapat dan Informasi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal :

- a. Penyusunan risalah hasil kegiatan rapat DPRD;
- b. Fasilitas kegiatan rapat-rapat DPRD;

- c. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan publikasi kegiatan DPRD dan produk –produk DPRD; dan
- d. Pelayanan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Rapat, Risalah dan Informasi dibantu oleh :

- a. Subbagian Rapat
- b. Subbagian Risalah dan
- c. Subbagian Informasi

3. Tugas Kepala Sub Bagian Rapat, dalam hal :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan subbagian rapat.
- b. Pengkoordinasikan dan penyusunan rencana jadwal kegiatan rapat.
- c. Penyediaan bahan rapat dan penataan tempat rapat
- d. Pembuatan dan penyebaran surat undangan rapat DPRD;
- e. Penyiapan dan penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan rapat-rapat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dibantu oleh pengelola rapat dan pengelola administrasi rapat

4. Tugas Kepala Sub bagian Risalah, dalam hal :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan subbagian risalah;
- b. Penatan dan penyimpanan risalah rapat-rapat;

- c. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil kegiatan rapat-rapat;
- d. Penyusunan naskah dinas yang menyangkut tugas subbagian Risalah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dibantu oleh penyusun/pembuat risalah dan pengelola data risalah

5. Tugas Kepala Sub bagian Informasi, dalam hal :

- a. Penyiapan bahan penyusunan Informasi dan kegiatan
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi kegiatan DPRD
- c. Peliputan kegiatan alat kelengkapan DPRD
- d. Pelayanan Informasi dan publikasi kegiatan DPRD dan produk-produk DPRD melalui media cetak buletin infokus
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan DPRD
- f. Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan

Dibantu oleh pengelola informasi, pengelola peliputan dan pendistribusian serta pengelola administrasi

6. Kepala Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi

Kepala Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal:

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan bahan penetapan produk hukum DPRD;

- b. Pengagendakan dan penomoran produk hukum DPRD ;
- c. Pengkajian dan Evaluasi terhadap produk hukum DPRD
- d. Penghimpunan produk hukum DPRD, naskah dinas lainnya, dan peraturan perundang-undangan ;
- e. Inventarisasi dan distribusi produk hukum yang dikeluarkan DPRD
- f. Pendokumentasian produk hukum DPRD
- g. Pengumpulan dan penghimpunan bahan pustaka dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta buku-buku perpustakaan;
- h. Pengadaan, penyimpanan, penataan dan pemeliharaan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta buku-buku perpustakaan;
- i. Penyajian peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka kegiatan DPRD; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam menyelenggarakannya tugasnya Kepala Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi dibantu oleh :

- a. Subbagian Produk Hukum dan
 - b. Subbagian Dokumentasi
7. Tugas Kepala Sub Bagian Produk Hukum, dalam hal :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan subbagian produk hukum DPRD ;

- b. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan bahan penetapan produk hukum DPRD;
- c. Pengagendaan dan penomoran produk hukum DPRD; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan

Dibantu oleh pengelola produk hukum dan pengelola administrasi.

8. Tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi, dalam hal :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan subbagian dokumentasi;
- b. inventarisasi dan distribusi produk hukum yang dikeluarkan DPRD
- c. Pendokumentasian produk hukum DPRD;
- d. Pengumpulan dan penghimpunan bahan pustaka dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta buku-buku perpustakaan;
- e. Pengadaan, penyimpanan, penataan dan pemeliharaan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta buku-buku perpustakaan;
- f. Penyajian peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka kegiatan DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dibantu oleh pengelola dokumentasi Hukum dan pengelola administrasi.

9. Kepala Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal:

- a. Penyusunan kebutuhan rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan DPRD ;
- b. Pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat DPRD dan DPRD
- c. Pelaksanaan urusan keamanan dalam lingkungan Sekretariat DPRD dan gedung DPRD;
- d. Pengendalian/pengawasan terhadap anggaran keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana rapat-rapat DPRD ;
- f. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan dibantu oleh :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perlengkapan dan :
- c. Subbagian Keuangan.

10. Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian, dalam hal :

- a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan DPRD
- b. Pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRD dan DPRD

- c. Pelayanan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
 - d. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiunan dan penghargaan
 - e. Pengadaan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai;
 - f. Pengamanan dilingkungan Sekretariat dan gedung DPRD;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Dibantu pengelola administrasi umum DPRD, pengelola administrasi Sekretariat DPRD dan pengelola administrasi kepegawaian.

11. Tugas Kepala Sub Bagian Perlengkapan, dalam hal :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan subbagian perlengkapan;
- b. Penyiapan dan pengusulan sarana mobilitas dan prasarana Sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
- c. Pengelolaan Administrasi pengadaan dan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
- d. Penyediaan dan penyaluran barang-barang yang diperlukan oleh anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
- e. Pemeliharaan dan pengurusan sarana dan prasarana untuk keperluan rapat DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ; dan


g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Dibantu oleh pengelola barang inventaris Sekretariat DPRD dan DPRD. Dan pengelola administrasi pengadaan.


12. Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, dalam hal :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data untuk penyusunan rencana keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD
- b. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD
- c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran kegiatan Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD
- e. dan DPRD; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dibantu oleh pengelola anggaran / bendahara dan pengelola administrasi keuangan.

1.5. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi





BAB II
RENCANA STRATEJIK

2.1. Rencana Strategik

Rencana Strategik ini merupakan hasil proses yang telah dicapai selama tahun 2009 dari instansi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, terhadap strategik sebagaimana amanat dari sasaran dan tujuan, maka dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Dari (dua) tujuan, yang sesuai adalah tujuan : Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Dari 2 (dua) sasaran, yang sesuai adalah meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD lebih optimal.
- c. Uraian sasaran, meningkatnya kinerja anggota DPRD,95%
- d. Indikator sasaran, keluaran 15 perda : dan hasil 90%:
- e. Dari 4 (empat) kebijakan, yang sesuai adalah mewujudkan tranparansi kegiatan DPRD ;
- f. Program unggulan yakni peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat dilihat pada bentuk lampiran Rencana Strategik.

Dari rencana strategik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut :

2.2. Visi

Visi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi merumuskan Visi Organisasi sebagai gambaran saat ini tentang keadaan organisasi di masa

depan, yang realistis dan ingin diwujudkan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Rumusan Visi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi adalah :

" Terwujudnya Optimalisasi fungsi substantif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dalam mendukung sinergitas Eksekutif dan Legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah."

Makna Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : "Terwujudnya optimalisasi fungsi substantif dan administratif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi " yang dimaksud dalam Visi ini mencerminkan bahwa dimasa datang tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya secara administratif / ketatausahaan (*Cerical Work*) akan tetapi diarahkan pada dukungan dan penguasaan terhadap esensi pelaksanaan tugas legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik dari aspek teknis maupun akademis".

Kedua : "Mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah " yang dimaksud dalam Visi ini mencerminkan kehandalan sumber daya manusia (SDM) dalam jajaran Sekretariat

DPRD sebagai sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*-nya, dengan selalu bersikap proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan *local triumvirat* sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

2.3. Misi

Misi Sekretariat DPRD Kota Sukabumi merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan organisasi guna mencapai visi organisasi dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan pihak yang terkait dengan organisasi ke dalam 2 (dua) misi yang jelas, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Substantif dan Administratif aparatur Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Penjelasan :

- 1.1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substantif, mencerminkan adanya perluasan wawasan dan pengetahuan dalam memahami tugas dan fungsi sesuai kedudukannya dalam Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan Anggota DPRD ;

- 1.2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi administratif, mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan.
2. Mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mencerminkan kehandalan aparatur Sekretariat DPRD Kota Sukabumi dalam menjembatani kepentingan / aspirasi eksekutif dan legislatif.

Penjelasan :

- 2.1 Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan informasi dan membentuk Pusat Penelitian dan Pelayanan Informasi;
- 2.2 Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan kelembagaan untuk mendukung arus informasi dan komunikasi internal dan eksternal DPRD .

2.4. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari misi adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya organisasi dalam memaksimalkan peran, fungsi dan kapasitas Sekretariat DPRD ;

2. Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.5. Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari tujuan adalah :

1. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dan kemasyarakatan bagi anggota DPRD ;
2. Meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD lebih optimal.

2.6. Kebijakan

Ada 4 (empat) kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

1. Pengembangan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian sumber daya manusia Sekretariat DPRD dalam pelayanan administrasi yang profesional ;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD yang *representatif* ;
3. Mewujudkan transparansi kegiatan DPRD ;
4. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan dalam menambah informasi dan memperluas orientasi bidang tugas alat kelengkapan DPRD.

2.7. Program

Nama program unggulan, adalah peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

2.8. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rencana tahunan, didasarkan kepada ;

1. PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang berisi tentang sasaran yang sesuai rencana stratejik dan indikatornya, rencana tingkat capaian, realisasi dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian.
2. PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) ini berisi tentang program, kegiatan yang didasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil, serta target realisasi beserta persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)

Pada tahun 2009 rencana kinerja tahunan, berdasarkan pada Pengukuran Pencapaian Sasaran yang berisi tentang sasaran yang sesuai rencana stratejik dan indikatornya, rencana tingkat capaian, realisasi dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap indikator kinerja dapat disampaikan bahwa :

- a. Berdasarkan masukan, pada tahun anggaran 2009 telah disediakan dana sebesar Rp.2.007.908.000, atau 95%.

- b. Berdasarkan keluaran, Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Tahun Anggaran 2009 sebanyak 15 (lima) buah, Raperda yang berasal dari DPRD sebanyak 3 buah dan dari Kepala Daerah sebanyak 12 yang harus diproses dan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Sukabumi bersama Kepala Daerah (Walikota Sukabumi) menjadi Peraturan daerah (Perda).
- c. Berdasarkan hasil, yakni terselesainya Raperda yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah definitive. Atau sebesar 90%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Cara pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 berdasarkan kepada :

1. PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) ini berisi tentang program, kegiatan yang didasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil, serta target realisasi beserta persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target), dan
2. PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang berisi tentang sasaran yang sesuai rencana stratejik dan indikatornya, rencana tingkat capaian, realisasi dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian.

Untuk lebih jelas terhadap hal tersebut di atas, dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) ini berisi tentang program, kegiatan yang didasarkan kelompok masukan, keluaran dan hasil, serta target realisasi beserta persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target), kenyataan ini berdasarkan pada pengukuran kinerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD, melaksanakan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat sebagai pelaksanaan amanat dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, dan kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah ini, telah diatur pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dalam menetapkan indikator hasil program ini lebih dekat pada Indikator yang sifatnya mikro dan berbasis pada Sekretariat DPRD dengan demikian telah dijadikan sebagai acuan dalam Renstra yang sifatnya lebih teknis, yang pada akhirnya program dan kegiatan ini telah berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD, RPJMD dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006.

Kami menganggap bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinyatakan bahwa program ini telah dilaksanakan secara tepat sesuai perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat pada bentuk lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

2. Terhadap PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang berisi tentang sasaran yang sesuai rencana strategik dan indikatornya, rencana tingkat capaian, realisasi dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan masukan, pada tahun anggaran 2009 telah disediakan dana sebesar Rp.2.007.908.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.015.404.257 atau 50,57%.
- b. Berdasarkan keluaran, Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Tahun Anggaran 2009 sebanyak 15 (lima) buah, Raperda yang berasal dari DPRD sebanyak 3 buah dan dari Kepala Daerah sebanyak 12 yang harus diproses dan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Sukabumi bersama Kepala Daerah (Walikota Sukabumi) menjadi Peraturan daerah (Perda) dan yang dapat diselesaikan menjadi Perda yang definitif sebanyak 6 (enam) buah atau keluarannya sebesar 50%.
- c. Berdasarkan hasil, yakni terselesainya Raperda yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah definitif.

Ada 6 (enam) Perda yang telah dihasilkan dan menjadi Perda definitif mengatur tentang :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
2. Retribusi Taman Wisata Air panas Cikundul ;
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa ;

4. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa ;
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja pada tahun anggaran 2008, oleh karena itu dalam evaluasi kinerja berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan yakni PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan). Evaluasi kinerja ini juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja tahun 2009 yang berguna untuk meningkatkan produktivitas tahun 2010, sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

Untuk lebih jelas terhadap uraian evaluasi kinerja ini, yang menyajikan perbandingan pada aspek realisasi, capaian dan rencana dapat disampaikan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara REALISASI tahun ini dengan REALISASI tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2009, bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada kegiatan pembahasan rancangan

peraturan daerah, mempunyai indikator kinerja berupa masukan dana yang tersedia sebesar Rp.2.007.908.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.1.015.404.257,- atau persentase pencapaian target sebesar 50,57%, sedangkan jika dibandingkan dengan hasil perhitungan dari Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2008, dapat mempunyai gambaran, bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah mempunyai indikator kinerja berupa masukan dana yang tersedia sebesar Rp.2.637.025.000, dapat teralisasi sebesar Rp.1.129.845.870,- -atau persentase pencapaian target sebesar 42.85%.

Tabel 3.1.
Realisasi antara Tahun 2009 dan Tahun 2008

Tahun	Dana	Rencana	Realisasi	%
2008	APBD	Rp.2.637.025.000	Rp.1.129.845.870	42,85 %
2009	APBD	Rp.2.007.908.000	Rp.1.015.404.257	50,57%

Penjelasan secara kualitatif bahwa pada tahun 2008, kondisi actor kebijakan, tersita oleh adanya situasi dan kondisi politik didaerah dalam mensukseskan pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan 2008-2013.

Sedangkan pada tahun 2009, kondisi di DPRD belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD, khususnya Pimpinan DPRD (satu ketua DPRD, dan dua wakil ketua DPRD).

Terhambat oleh adanya dasar hukum yang lebih tinggi untuk pembuatan dan penyelesaian Raperda, sehingga Raperda di tarik kembali oleh pihak Pemerintah Kota Sukabumi (Raperda Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan)

2. Menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara CAPAIAN tahun ini dengan CAPAIAN tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2009, bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah pada rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2009, pada jumlah Raperda yang berasal dari DPRD 3 buah yang mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda sebanyak 0, dan Raperda berasal dari Kepala Daerah 12 buah dan telah mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi perda sebanyak 6 perda, atau persentase capaian rencana tingkat capaian sebesar 50%.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2008, bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah pada rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2008, pada jumlah Raperda yang berasal dari DPRD 3 buah

yang mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda sebanyak 0, dan Raperda berasal dari Kepala Daerah 13 buah dan telah mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda sebanyak 11 Perda, atau persentase capaian rencana tingkat capaian sebesar 84,61%.

Tabel 3.2.
Capaian antara Tahun 2009 dan Tahun 2008

Tahun	Asal	Rencana	Capaian	%
2008	DPRD	3	0	0 %
	Kepala Daerah	13	11	84,61 %
2009	DPRD	3	0	0%
	Kepala Daerah	12	6	50 %

Capaian tahun 2008 dan 2009, lebih banyak pengajuan Raperda dari Kepala daerah, sedangkan Raperda dari DPRD tetap. Hal ini disebabkan kondisi pada Pemerintah daerah cq Kepala Daerah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan ditindaklanjuti di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi adanya Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6) serta adanya skala prioritas pengajuan Raperda berbagai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara REALISASI sampai dengan tahun ini dengan RENCANA sampai dengan tahun ini.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2009, bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, mempunyai indikator kinerja berupa masukan dana yang tersedia sebesar Rp.2.007.908.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.1.015.404.257,- atau persentase pencapaian target sebesar 50,57%, dan pada rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2009, pada jumlah Raperda yang berasal dari DPRD 3 buah yang mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda sebanyak 0, dan Raperda berasal dari Kepala Daerah 12 buah dan telah mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda sebanyak 6 Perda, atau persentase capaian rencana tingkat capaian sebesar 50%.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2010, bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, mempunyai indikator kinerja berupa masukan dana yang tersedia sebesar Rp.2.183.978.000,- atau persentase

pencapaian target sebesar 90%, dan pada rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2010, pada jumlah Raperda yang berasal dari DPRD 3 (tiga) buah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda, dan Raperda berasal dari Kepala Daerah 10 (sepuluh) buah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda, atau persentase capaian rencana tingkat capaian sebesar 90%.

Tabel 3.3.
Realisasi Tahun 2009 dan Tahun 2010

Tahun	Asal	Realisasi	Rencana
2009	DPRD	0	3
	Kepala Daerah	6	12
2010	DPRD	3	3
	Kepala Daerah	10	10

Dari hal tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang perlu diatasi melalui langkah antisipatif pada tahun anggaran 2010, yakni :

- a. Dipersiapkan tenaga ahli atau staf ahli untuk mendukung setiap kegiatan pembahasan Raperda.
- b. Dibentuk Badan Legislasi Daerah dilingkungan DPRD yang bersifat tetap / permanen sebagai alat kelengkapan DPRD

- c. Menyediakan bahan literatur di perpustakaan khusus yang berlokasi lingkungan kerja Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, sebagai upaya pelaksanaan program mewujudkan pelayanan perpustakaan DPRD yang optimal.

3.3. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 1 (satu) visi dan 2 (dua) misi organisasi dalam mencapai 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2008-2013.

Dalam tataran operasional ini secara mendetail dilakukan pada evaluasi kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal penting dari hasil analisis ini meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan telah dicapai satu kebijakan dalam rangka mewujudkan satu sasaran, satu tujuan, satu misi dan satu visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Dalam analisis ini, ada proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik secara politis dan aspek birokrasi

3.3.1. Keberhasilan

Berdasarkan keluaran, jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Tahun Anggaran 2009 sebanyak 15 (lima) buah yang harus diproses dan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Sukabumi bersama Kepala Daerah (Walikota Sukabumi) menjadi Peraturan daerah (Perda) dapat diselesaikan menjadi Perda yang definitif sebanyak 6 (enam) buah yakni Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; Retribusi Taman Wisata Air panas Cikundul ; Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa ; Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa ; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Atau keluarannya sebesar 50%.

3.3.2. Kegagalan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran disebabkan pada tahun 2009 mengalami transisi politik di daerah, adanya pergantian kekuatan politik dan kekuasaan politik dilembaga perwakilan rakyat daerah akibat hasil Pemilihan Umum Legislatif / Calon DPRD ; belum terbentuk alat kelengkapan DPRD khususnya belum adanya Pimpinan DPRD

(satu ketua dan dua wakil ketua DPRD) yang definitive untuk masa jabatan 2009-2014 yang berasal dari 3 partai politik pemenang pemilu; serta adanya keterlambatan pengambilan kebijakan politik pada proses membahas dan menyelesaikan Raperda APBD Tahun Anggaran 2010.

3.3.3. Hambatan

- a. Aspek Organisasi, perlu penataan kembali sumber daya dan metode
 1. Sumber daya di DPRD sebanyak 30 orang, terbagi dalam berbagai latar belakang pendidikan terakhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk lampiran tingkat pendidikan DPRD Kota Sukabumi Tahun 2008-2009
 2. Metode pembahasan dan koordinasi yang perlu melibatkan Kepala Daerah, Kepala SKPD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Unsur *Stakeholder*.
 3. Anggaran untuk pembuatan Raperda masih belum memadai terutama dari Pemerintah daerah.
- b. Aspek Interpretasi, dalam awal pembuatan rencana belum dilakukan oleh:
 1. DPRD (Badan legislasi Daerah) rencana yang akan dikerjakan dan disampaikan kepada Sekretariat DPRD

- untuk dimasukkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pedoman Anggaran,
2. Kepala Daerah (Bagian Hukum Setda) belum menginformasikan secara jelas kepada DPRD jumlah Raperda yang akan dilaksanakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi pada awal pembuatan RKA / Pembahasan Raperda, sehingga tidak terjadwal secara baik pengajuan kepada DPRD dan belum optimal koordinasi diantara dua lembaga tersebut.
 3. Mengalami transisi politik di daerah dengan adanya pergantian kekuatan dan kekuasaan politik dilembaga perwakilan rakyat daerah pada Pemilihan Umum Legislatif / calon anggota DPRD.
 4. Belum adanya alat kelengkapan DPRD, khususnya Pimpinan DPRD (satu Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD) yang definitif untuk masa jabatan 2009-2014, sehingga pengambilan kebijakan politis di DPRD terhambat.
- c. Aspek Penerapan, dalam pelaksanaan pembahasan Raperda menjadi Perda terkadang belum tepat waktu diselesaikan oleh DPRD dan Kepala Daerah, serta dalam realisasi pencapaian kurang terpenuhi akibat belum optimal penyediaan anggaran.

3.3.4. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dalam aspek organisasi, interpretasi dan penerapan.

- a. Aspek Organisasi, perlu penataan kembali sumber daya, unit dan metode untuk menjadikan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dapat berjalan lancar.
- b. Aspek Interpretasi, agar semua program, rencana, realisasi yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan tepat waktu oleh DPRD dan Kepala Daerah
- c. Aspek Penerapan, dapat disesuaikan dengan tujuan dan program pembahasan yang dilakukan diantara DPRD, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan *Stakeholder*.

3.3.5. Langkah Antisipatif

Langkah yang telah dilakukan pada tahun 2009. yakni :

- a. Diadakan dan disediakan anggaran yang cukup memadai dalam program dan kegiatan pembahasan Raperda
- b. Diupayakan selalu disiplin waktu atas proses penyelesaian pembahasan setiap Raperda

c. Pembahasan dilakukan dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan *Stakeholder*.

Sedangkan Langkah antisipatif pada tahun anggaran 2010, yakni :

- a. Dipersiapkan tenaga ahli atau staf ahli untuk mendukung setiap kegiatan pembahasan Raperda ;
- b. Dibentuk Badan Legislasi Daerah dilingkungan DPRD yang bersifat tetap/ permanen ;
- c. Dibentuk Badan Kehormatan, sebagai pengawas kinerja dan etika ;
- d. Menyediakan dan menambah bahan literature di perpustakaan khusus yang berlokasi lingkungan kerja Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.

3.4. Laporan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2009, neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 3.683.174.582,-.

3.4.1. Arus Kas

Selama periode 1 Januari – 31 Desember 2009 dengan jumlah aliran kas masuk untuk DPRD sebesar Rp. 5.184.275.000,- dan aliran kas keluar Rp. 4.787.297.639,- serta untuk Sekretariat DPRD

sebesar Rp. 21.918.782.000,- dan aliran kas keluar sebesar Rp.17.640.477.152,-

3.4.2. Penjelasan Laporan Keuangan

Sampai dengan Desember 2009, sebagai berikut :

Pos asset

a. Asset lancar :

- Persediaan Rp. 147.522.300,-

b. Asset tetap :

- Tanah Rp. 801.270.000,-

- Peralatan dan mesin Rp. 3.343.511.506,-

- Bangunan Gedung Rp.

4.814.257.076,-

- Buku dan kepustakaan Rp. 85.129.500,-

Pos kewajiban

a. Ekuitas dana lancar

- Silpa Rp.17.640.477.152,-

- Cadangan persediaan Rp. 147.522.300,-

b. Ekuitas dana investasi

- Diinvestasikan dalam asset tetap Rp.

9.044.168.082,-

c. Ekuitas dana untuk dikonsolidasi

- RK PPKD Rp.17.640.477.152,-

3.4.3. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.4.
Anggaran dan realisasi belanja DPRD TA 2009

No	Jenis belanja	Anggaran (rp)	Realisasi (rp)	%
	Belanja tidak langsung -Belanja pegawai	5.184.275.000	4.787.297.639	92,34
	J u m l a h	5.184.275.000	4.787.297.639	92,34

Tabel 3.5.
Anggaran dan realisasi belanja Sekretariat DPRD TA 2009

No	Jenis belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	1.706.359.000	1.805.853.922	105,83
2	Belanja langsung	20.212.423.000	15.834.623.230	78,34
	-Belanja pegawai	303.370.000	163.280.750	53,82
	-Belanja barang jasa	15.993.147.000	12.029.509.480	75,21
	-Belanja modal	3.915.906.000	3.641.833.000	93,00
	J u m l a h	21.918.782.000	17.640.477.152	80,48

3.5. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan

3.5.1. Efisiensi

Nilai sebesar efisiensi - 26,43 % didapatkan dari Unit Cost Output, atau dengan kata lain dari biaya yang dapat diserap dan telah disediakan di DPA tahun 2009, namun belum mampu diserap secara optimal.

Dalam rencana biaya dalam tahun 2009 ini, telah disiapkan dalam DPA sesuai kebutuhan secara pola anggaran maksimal pada pos Sekretariat DPRD untuk menjaga kemungkinan sesuai dengan kondisi dan situasi dalam lingkup kerja yang bersifat politis dan dipadukan dengan sifat kerja yang bersifat birokrasi.

3.5.2. Efektifitas

Sedangkan dalam pencapaian secara efektifitas 124,86 %, didapat dari nilai Unit Cost come, atau dengan kata lain dari hasil berupa Perda yang dapat diselesaikan dan ditetapkan dan menjadi Perda definitif telah sesuai kebutuhan dari pihak Pemerintah Daerah melalui kepala daerah atau dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dari aspek manfaat telah mampu mengakomodir berbagai kepentingan baik eksekutif dan legislatif daerah

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang dirangkum dalam LAKIP ini dan dihubungkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi nomor 11 tahun 2009 tentang indikator kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah kota sukabumi tahun 2008-2013, telah dilaksanakan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan misi, sasaran misi, target yang ingin dicapai dan strategi pencapaian oleh

secretariat DPRD Kota Sukabumi pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat, dari target 15 raperda berhasil mendapata persetujuan dan ditetapkan menjadi perda sebanyak 6 buah perda, dengan anggaran dicapai Rp.1.015.404.257,- dari anggaran Rp.2.007.908.000, atau sebesar 50,57% atau secara efisiensi sebesar - 26,43 % dan efektifitas 124,86 %.

Langkah antisipatif pada tahun anggaran 2010,yakni :

- a. Dipersiapkan tenaga ahli atau staf ahli untuk mendukung setiap kegiatan pembahasan Raperda.
- b. Dibentuk Badan Legislasi Daerah dilingkungan DPRD yang bersifat tetap/ permanen.
- c. Menyediakan bahan literature di perpustakaan khusus yang berlokasi lingkungan kerja Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.

Demikian program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2009, semoga kegiatan Pembahasan Raperda ini dapat menunjang hasil-hasil pembangunan produk hukum daerah, dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, yang akhirnya secara indikator kinerja mikro yang berbasis pada Sekretariat DPRD dapat mendukung pencapaian indikator makro sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2008-2013 sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap, dinamis, dan demokratis.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.

Terima kasih.

Sukabumi, 04 Januari 2010
Sekretaris DPRD Kota Sukabumi

DIDIN SAEPUDIN, S.Sos, M.Si.
NIP 19580309 198003 1 007

Lampiran I

Rencana Strategis Tahun 2008-2013

- Instansi : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi
Visi : mendukung sinergitas eksekutif dan legialatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Misi : meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substansif dan administrative aparatur secretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislative sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD lebih optimal	Raperda mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda	Mewujudkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang lebih optimal	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	

Lampiran II

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2009

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

Sasaran	Program	Kegiatan	Ket
---------	---------	----------	-----

Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD lebih optimal	Raperda mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda	Raperda yang berasal dari DPRD sebanyak 3 buah dan Raperda dari kepala daerah sebanyak 12 buah	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Dana Keluaran Hasil	Rp. 2.007.908.000 Perda yang berasal dari : -DPRD -Kepala Daerah Raperda mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda	15 3 12 6	

Lampiran III

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2009

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Masukan tersedianya dana	2.007.908.000.	15	1.015.404.257	50,57	
		Keluaran	Perda berasal dari				
			DPRD	3	0	0%	
			Kepala Daerah	12	6	50%	
		Hasil	Raperda mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda	15	6	40%	

Lampiran IV

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2009

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

Sasaran	Indikator sasaran	Rencana Tingkat capaian (Target)	Realisasi	Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	5
Meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang lebih optimal	Raperda mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda	Perda berasal dari <ul style="list-style-type: none"> • DPRD sebanyak 3 • Kepala Daerah sebanyak 12 	0 6	0 % 50 %	

Lampiran V

Perbandingan Evaluasi Pencapaian Sasaran Tahun 2008 dan 2009

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Tahun2008		Tahun 2009		Capaian kinerja tahun 2009 %	keterangan
			Target	Realisasi	Target realisasi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang lebih optimal	Raperda mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda	Perda	16	11	15	6	40	

Lampiran VI

Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran sampai dengan Tahun 2009 Tahun 2008 dan Tahun 2009

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi akumulasi sd thn 2009	Rencana sesuai renstra thn 2009	Capaian kinerja thn 2009 (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang lebih optimal	Raperda mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Perda	Perda	17	15	1,133 %	

Lampiran VIII

TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA DPRD KOTA SUKABUMI PERIODE 2004-2009 BERDASARKAN FRAKSI

ASAL FRAKSI	TINGKAT PENDIDIKAN			
	SLTA	D3	S1	S2
FRAKSI PARTAI GOLKAR	3	-	4	2
FRAKSI PPP	-	-	3	2
FRAKSI PKS	-	-	4	-
FRAKSI PAN	2	-	1	-
FRAKSI BB	2	-	1	-
FRAKSI PDIP	3	-	-	-
FRAKSI P DEMOKRAT	1	-	2	-
JUMLAH	11 (36,7%)	-	15 (50%)	4 (13,3%)

TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA DPRD KOTA SUKABUMI PERIODE 2009-2014 BERDASARKAN FRAKSI

ASAL FRAKSI	TINGKAT PENDIDIKAN			
	SLTA	D3	S1	S2
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BERSATU	3	-	7	-
FRAKSI PARTAI GOLKAR	1	-	3	1
FRAKSI PKS	1	-	4	-
FRAKSI PDIP	4	-	-	-
FRAKSI PAN	1	-	2	-
FRAKSI PPP	1	-	1	1
JUMLAH	11 (36,7%)	-	17 (56,7%)	2 (6,6%)

PERBANDINGAN TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA DPRD KOTA SUKABUMI PERIODE 2004-2009 DAN PERIODE 2009-2014

PERIODE	TINGKAT PENDIDIKAN			
	SLTA	D3	S1	S2
2004-2009	11 (36,7%)	-	15 (50%)	4 (13,3%)
2009-2014	11 (36,7%)	-	17 (56,6%)	2 (6,6%)

Lampiran VII Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan Tahun 2009

OPD : Sekretariat DPRD Kota Sukabumi

No	Kegiatan	Input		Output		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Penghitungan		Outcome		Unit Cost Outcome		Hasil Penghitungan		Ket
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rumus (%)	Efisiensi (%)	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rumus (%)	% Efektivitas	
1	2	3	4	5	6	7=3/5	8=4/6	9=7-(8-7)/7x100	10=9-100	11	12	13=5/11	14=6/12	15=13-(14-13)/13x100	16=15-100	17
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.007.908.000	1.015.404.257	15	6	133.860.533,33	169.234.042,83	73,57	(26,43)	95%	50,57%	15,79	11,86	124,86	24,86	